

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan suatu gambaran dari objek kajian yang mana sebelumnya dilihat sebagai suatu fenomena menarik sehingga mendorong dilakukannya suatu penelitian. Telah didapat informasi-informasi disertai data mengenai objek penelitian tersebut sehingga kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam sebuah uraian yang sistematis.

Hasil penelitian yang telah tersusun tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini satuan Sabhara mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan unjuk rasa sebagaimana tugas satuan Sabhara yang bersifat preventif dalam pencegahan dan pengamanan aksi unjuk rasa. Upaya yang dilakukan oleh satuan Sabhara dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan cara melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 yaitu melakukan pengamanan dengan tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan situasi hijau (tertib), tahapan situasi kuning (tidak tertib), tahapan situasi merah (melanggar hukum).
- b. Adapun dalam melaksanakan tugasnya satuan Sabhara Polrestabes Bandung kerap mendapatkan hambatan dimana hambatan tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Faktor penghambat tersebut ialah kurangnya jumlah personel dibandingkan dengan banyaknya jumlah massa dan banyaknya jumlah lokasi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Hambatan lain ialah adanya aksi unjuk rasa yang tidak

melakukan pemberitahuan terlebih kepada pihak kepolisian dan adanya provokator terhadap aksi unjuk rasa sehingga terjadi aksi unjuk rasa yang anarki.

Disamping faktor penghambat yang dihadapi oleh satuan Sabhara adapun faktor pendukung yang mana berperan penting dalam keberhasilan suatu tujuan yang akan dicapai. Faktor pendukung tersebut ialah personil satuan Sabhara yang profesional modern dan terpercaya dalam menangani aksi unjuk rasa, sarana dan prasarana yang modern yang mampu mengatasi aksi unjuk rasa dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur, dan adanya solidaritas dan sinegritas antara Polri dan TNI serta instansi lainnya dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa diwilayah hukum Polrestabes Bandung.

- c. Dalam hal pengamanan aksi unjuk rasa yang anarki satuan Sabhara melakukan tindakan sesuai dengan Prosedur tetap Kapolri No.1 Tahun 2010, tindakan tersebut berupa melaporkan kepada pimpinan untuk meminta bantuan penggunaan kekuatan Polri yang tegas dan terukur, memberikan peringatan dan hibauan agar tidak melakukan tindakan yang anarki apabila masih berlanjut akan dilakukan tindakan tegas. Apabila peringatan tidak diindahkan oleh demonstran yang anarki maka akan dilumpuhkan dengan kendali tangan kosong, kendali benda tumpul, tembakan *water canon*, gas air mata, kendali senjata api (tembakan peringatan, tembakan terarah dan terukur). Apabila anarki masih berlangsung maka meminta bantuan kepada Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara Brigade Mobil melakukan rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya

kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akibat yang ditimbulkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan menyampaikan saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan latihan setiap hari untuk mengasah keterampilan, kemampuan, serta kesigapan dalam mengatasi setiap unjuk rasa yang terjadi.
- b. Perlu dilakukan koordinasi dengan Polres terdekat atau pun Polda Jawa Barat dalam hal jumlah personel unjuk rasa yang cukup banyak. Kegiatan ini dilakukan apabila jumlah personel Polretabes dirasakan kurang.
- c. Perlu ditunjuk perwira negoisator yang handal untuk :
 1. Dapat berkomunikasi dengan koordinator lapangan aksi unjuk rasa dalam melakukan perundingan/negoisasi sehingga dapat menampung dan menyampaikan aspirasi mereka.
 2. Menanyakan kepada koordinator lapangan untuk apa dan kepada siapa, serta menanyakan apa yang diinginkan oleh pengunjuk rasa.